## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) **UNTUK PEKERJAAN** ASESMEN TAHAP AWAL PENERAPAN IATF BAGI IKM ALAT ANGKUT TAHUN 2024

## ANTARA PT ZONA INSPIRASI INDONESIA DENGAN PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

NO. 025/ASESMEN.IATF/ZII/SPPP/XI/2024

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama

: Fikran Ananda

labatan : Direktur

: Jl. Tanah Abang I No. 11F Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ZONA INSPIRASI INDONESIA untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Imanuel Iman

Jabatan : Direktur

A I a m a t : MT Haryono Square OF03A/02 JI MT Haryono Kav.10, Bidara Cina,

Jatinegara, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut PIHAK KEDUA.

## KONTRAK Pelaksanaan Pekeriaan Pasal 1

PIHAK PERTAMA, guna keperluan PT Zona Inspirasi Indonesia maka memberikan pekerjaan Asesmen Tahap Awal Penerapan IATF bagi IKM Alat Angkut Tahun 2024, kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kedua belah pihak dengan itikad baik menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam ikatan KONTRAK, dengan jenis KONTRAK Paket Jasa Pelatihan dan Identifikasi Awal Compliance to IATF 16949:2016 untuk Perusahaan Terdaftar dalam IKMA.

## Harga/ Biaya KONTRAK Pasal 2

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat Harga/ Biaya KONTRAK termasuk pajak berlaku untuk pekerjaan jasa dimaksud dalam Pasal 1 dalam KONTRAK ini, sebesar Rp. 57.000.000, - (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan biaya untuk pekerjaan ini diatas dari PT Zona Inspirasi Indonesia.

## Dokumen KONTRAK Pasal 3

1. KONTRAK ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, meliputi beberapa Dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk selanjutnya disebut Dokumen KONTRAK, yaitu:

- a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK);
- b. Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA;
- Kedua belah pihak menyatakan sepakat bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam Dokumen KONTRAK, maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dahulu;
- 3. Penggunaan Dokumen KONTRAK oleh **PIHAK KEDUA** yang dikarenakan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini harus seizin **PIHAK PERTAMA**.

## Lingkup Pekerjaan Pasal 4

**PIHAK KEDUA** menyatakan menyetujui dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan KONTRAK pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KONTRAK ini mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja kegiatan ini, yaitu:

## 1. Ruang Lingkup Pekerjaan:

- a. Lokasi Pekerjaan di Kabupaten Bekasi;
- b. Jumlah peserta sebanyak 30 orang;
- c. Asesmen dilaksanakan selama 2 (Dua) hari;

## 2. Tahapan Pekerjaan:

- Persiapan melalui rapat koordinasi dengan pengguna jasa dan instansi terkait, pengadaan ATK, dan penyiapan bahan-bahan pendukung;
- Pada tahap pelaksanaan, penyedia jasa melaksanakan pekerjaan dengan pembagian kegiatan sesuai kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. Pada tahap pelaporan, penyedia jasa berkewajiban membuat laporan akhir.

## 3. Penyerahan Laporan:

Laporan Akhir kegiatan bimbingan teknis diserahterimakan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

## Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak Pasal 5

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak dalam pelaksanaan KONTRAK ini, yaitu:

## 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan/ hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- Membayarkan Jumlah harga/ biaya KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KONTRAK ini kepada PIHAK KEDUA; dan
- c. Memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan membantu menyediakan Data Teknis/ Informasi lain yang diperlukan dan Bantuan Administratif berupa Surat Pengantar/ Tugas ataupun Dokumen KONTRAK bilamana diperlukan.

## 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

- Menerima pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 9 KONTRAK ini;
- b. Mengajukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c pasal ini;
- c. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisiensi dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik/ tanggung jawab profesional; dan
- d. Bertanggung jawab secara profesional dalam melaksanakan dan menyelesaikan serta menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan perbaikan kekurangan terhadap hasil pekerjaan serta tanggung jawab tersebut tidak melebihi imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KONTRAK ini;

## Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

#### Pasal 6

Kedua belah pihak menyatakan menyetujui dan sepakat untuk jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini, terdiri dari:

- 1. KONTRAK pekerjaan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani KONTRAK pada tanggal enam belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat.
- Jangka waktu KONTRAK pekerjaan ini selama 10 (sepuluh) hari kalender atau dimulai dari tanggal 11 November 2024 yang berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2024.
- 3. KONTRAK berlaku efektif dan pekerjaan mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) oleh PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui kontrak pekerjaan tersebut dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- Penyerahan Hasil Pekerjaan berdasarkan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 KONTRAK ini, yaitu: Laporan Akhir diselesaikan dan diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak KONTRAK ditandatangani yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024.
- **5.** Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c pasal ini.

## Pembayaran Pasal 7

- 1. Mata uang yang digunakan untuk pembayaran pekerjaan ini adalah Rupiah.
- PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA jumlah Harga/ Biaya KONTRAK untuk pekerjaan Asesmen Tahap Awal Penerapan IATF bagi IKM Alat Angkut Tahun 2024 sebesar Rp. 57.000.000, - (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) termasuk beban pajak yang berlaku yang harus dibayar PIHAK KEDUA.
- Di dalam jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah merupakan harga pasti (mutlak tanpa klaim) dan tidak ada klaim kenaikan harga oleh PIHAK KEDUA selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung dan PIHAK

**KEDUA tidak akan mengklaim PIHAK PERTAMA** apabila ternyata dikemudian hari pekerjaan yang dilaksanakan melebihi biaya yang disediakan dalam **Pasal 2 KONTRAK ini**.

- 4. Segala resiko dan tanggung jawab menjadi beban PIHAK KEDUA yaitu Bea Meterai dan pajak pajak dari KONTRAK ini dilunasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan didalamnya telah termasuk biaya-biaya, untuk:
  - · Resiko dan overhead:
  - Perencanaan/ persiapan, pelaksanaan dan laporan; dan
  - Keuntungan PIHAK KEDUA.

## Cara dan Syarat Pembayaran Pasal 8

Jumlah Harga KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 KONTRAK ini sebesar **Rp. 57.000.000, - (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)** akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** dengan Pembayaran Langsung kepada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai rekening pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kebon Jeruk Jakarta No. Rekening 436-300-5287, a/n. PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, NPWP: 01.908.970.5-002.000 dengan cara dan syarat pembayaran, sebagai berikut:

- 1. Telah selesainya pelaksanaan pekerjaan; dan
- 2. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan.

## Pengawasan

### Pasal 9

Kewenangan **PIHAK PERTAMA** selaku Pengguna Jasa untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Itikad Baik Kedua Belah Pihak

#### Pasal 10

- Kedua belah pihak bertindak dalam pelaksanaan KONTRAK ini berdasarkan azas saling percaya yang disesuaikan dengan ketentuan serta hak dan kewajiban masing masing pihak.
- Kedua belah pihak setuju melaksanakan KONTRAK ini dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak dan jika selama KONTRAK ini berlangsung terdapat salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

#### Penghentian KONTRAK

### Pasal 11

 Penghentian KONTRAK ini pada dasarnya karena pekerjaan sudah selesai dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan serta hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam KONTRAK ini.  PIHAK KEDUA lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

### **Pemutusan KONTRAK**

#### Pasal 12

- PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, melalui pemberitahuan tertulis 2 (dua) hari sebelumnya dan telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis, jika PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tangung jawabnya.
- Jika terjadi pemutusan KONTRAK secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka:
  - a. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tidak kurang dari 2 (dua hari) hari sebelumnya dan selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen KONTRAK yang ada kepada PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Pihak Lain untuk menyelesaikan KONTRAK ini atas kehendak dan pilihannya sendiri dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pemutusan KONTRAK oleh PIHAK KEDUA, hanya dikarenakan atas setiap situasi dihadapi PIHAK KEDUA akibat keadaan kahar/ force majeure yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban KONTRAK, dalam hal ini:
  - a. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis 2 (dua) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA akan adanya pemutusan KONTRAK;
  - b. Setelah adanya konfirmasi tertulis atau tidak adanya konfirmasi tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu 2 (dua) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari semua tanggung jawab terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

#### Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 13

- Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau sengketa diantara kedua belah pihak maka kedua belah pihak sepakat dengan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memilih tempat yang sah di Kantor Pengadilan Negeri serta semua biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.

# Dokumen Hak Milik PIHAK PERTAMA Pasal 14

**PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan dinyatakan selesai atau berakhirnya KONTRAK harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen dimaksud.

## Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan Pasal 15

Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan berupa **Laporan Akhir**, di Kantor PT Zona Inspirasi Indonesia Jl. Tanah Abang I No. 11F Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat.

## Ketentuan Lain Lain Pasal 16

- KONTRAK ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas dan 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas meterai sesuai ketentuan berlaku dimana setiap pihak akan menerima satu salinan bermeterai, seluruh KONTRAK mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan KONTRAK ini sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
PT. SENTRAL TEHNOLOGI
MANAGEMEN

Ditandatangani oleh Imanuel Iman (KD0485)

> IMANUEL IMAN Direktur

PIHAK PERTAMA
PT ZONA INSPIRASI INDONESIA

METAL DE SI a

FIKRAN ANANDA Direktur

#### LAMPIRAN

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) UNTUK PEKERJAAN

## ASESMEN TAHAP AWAL PENERAPAN IATF BAGI IKM ALAT ANGKUT TAHUN 2024 NO. 025/ASESMEN.IATF/ZII/SPPP/XI/2024

No	Uraian Pekerjaan	Harga	Jumlah Peserta	Total
1	Jasa Pelatihan dan Identifikasi Awal Compliance to IATF 16949:2016 untuk Perusahaan Terdaftar dalam IKMA  Output: Laporan Pelatihan dan Identifikasi Awal Compliance to	1.900.00	30	57.000.000
	IATF 16949:2016 untuk Perusahaan Terdaftar dalam IKMA E-Certifcate Pelatihan Introducing Awarness Persyaratan IATF 16949			
		uk PPN 11%	57.000.000	

Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah

PIHAK KEDUA
PT. SENTRAL TEHNOLOGI
MANAGEMEN

Ditandatangani oleh Imanuel Iman (KD0485)

> IMANUEL IMAN Direktur

PIHAK PERTAMA
PT ZONA INSPIRASI INDONESIA

FIKRAN ANANDA

Direktur

